

BAB I

PEMBAHASAN

A. Latar Belakang

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang memiliki potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa dimasa yang akan datang, yang memiliki peran strategis, mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang. Masa kanak-kanak merupakan priode penaburan benih, pendirian tiang pancang, pembuatan pondasi, yang dapat disebut juga priode pembentukan watak, keperibaadian dan karakter diri seorang manusia, agar mereka kelak memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan.² Maka oleh karna itu peran Pendidikan bagi anak sangat diperlukan dan perlu diperhatikan, Pendidikan memerlukan perhatian dan peran semua pihak. Pendidikan merupakan kebutuhan yang sangat penting guna mempersiapkan sumber daya manusia untuk negara dan pembangunan.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pendidikan adalah hak bagi setiap warga negara, tercantum dalam pasal 31 ayat (1) bahwa “setiap warga negara berhak akan mendapatkan Pendidikan”. Setelah pemerintah menyadari pentingnya Pendidikan, pemerintah juga memiliki kebijakan untuk meningkatkan kesempatan bagi setiap warga negara memperoleh Pendidikan dasar.³ Sebagai mana

² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Pendidikan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008,)

³ Mustika Mega Wijaya, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak di Bawah Umur untuk Mendapat Pendidikan*, Vol. 1, No 2, Juli-Desember 2015, hlm. 264

tercantum dalam Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2003 pasal 5 ayat (1) tentang sistem Pendidikan Nasional bahwa “setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh Pendidikan yang bermutu” jadi pada dasarnya Pendidikan yang bermutu adalah hak setiap warga negara Indonesia, namun pada kenyataannya Pendidikan yang bermutu belum lah bisa dirasakan oleh para warga dan anak-anak yang ada di Negara Indonesia. kemudian pada pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa “setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti Pendidikan dasar”, kata “setiap warga negara” mengartikan bahwa anak sebagai warga negara yang berhak menerima Pendidikan yang layak dan bermutu.⁴

Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomer 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak yang di dalamnya menjamin hak pendidikan terhadap anak jalanan, bahwa pendidikan merupakan penyelenggaraan dalam pemenuhan hak nya dan diselenggarakan guna mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan meningkatkan kesejahteraan umum berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pendidikan adalah hal yang teramat penting yang harus dimiliki setiap orang, pendidikan juga menjadi salah satu cara agar terhindar dari kemiskinan. Menjelaskan Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam proses kehidupan.

Idealnya, seorang anak mendapatkan Pendidikan yang resmi mulai dari usia dini hingga perguruan tinggi. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa Pendidikan merupakan masalah yang sangat penting sehingga diberikan norma dalam penyelenggaraan

⁴ Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pendidikan formal bagi anak ditanah air, minimal setingkat dengan sekolah menengah pertama (SMP).⁵ Pendidikan juga dilakukan oleh orang tua yang merupakan tugas mereka, akan tetapi tidak semua anak mendapatkan kesempatan untuk diasuh oleh orang tuanya. Dari sinilah fenomena anak jalanan menjadi masalah sosial yang berdampak pada pemerintahan baik tingkat pusat maupun daerah.

Anak jalanan merupakan istilah sosial yang umum dimasyarakat. Anak jalanan atau Anjal adalah sebuah istilah umum yang mengacu pada anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi di jalan, namun masih memiliki hubungan dengan keluarganya. Sebagian anak jalanan hidup di jalan seperti terotoar, taman-taman kota dan lampu merah, tidak hanya itu mereka juga mencari uang guna menghidupi dirinya sendiri. Anak yang berusia lima sampai delapan belas tahun serta menghabiskan sebagian waktunya diluar rumah untuk mencari uang di jalan atau tempat umum merupakan pengertian dari anak jalanan pada Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomer 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, pasal 1 ayat (21).⁶ Kelompok punk merupakan salah satu masalah sosial anak jalanan yang terjadi di Indonesia dan permasalahan ini cenderung terjadi di Kota-Kota dan Kabupaten-Kabupaten besar dan salah satu yang termasuk dalam anak jalanan ialah anak punk.⁷

Anak-anak punk dengan ciri khas penampilan, gaya rambut serta musik, anak-anak punk ini sudah dengan mudah dikenali oleh masyarakat. Akan tetapi secara aspek sosial dan budaya

⁵ Abdul Kallang, "Hubungan Pendidikan dan Hukum Dalam Mesejahteraan Manusia", *Jurnal Ekspose*, Vol. 16, No. 2, Juli-Desember 2017, hlm. 402.

⁶ Peraturan Daerah Indramayu Nomer 6 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

⁷ Rianti Shidiawaty, "*Gaya Hidup Anak Punk di Kota Muara Enim*", Skripsi (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2016), hlm 12.

masyarakat, mendapati bahwa punk merupakan sebuah aliran yang sangat bertolak belakang dengan sosial dan budaya masyarakat disekitar kita. Persepsi masyarakat ditinjau dengan sosial dan budaya di Indramayu tentang kehidupan masyarakat jelas menyimpulkan persepsi negative dari masyarakat, karena aspek sosial dan budaya masyarakat yang penuh dengan adat istiadat serata tata kerama seakan bertolak belakang dengan cara hidup anak punk yang penuh dengan kebebasan.⁸ Kemudian fenomena umum yang ada di pikiran masyarakat setempat bahwa anak-anak punk merupakan kelompok yang memakai pakaian lusuh, dengan menggunakan atribut seperti, ikat pinggang, jaket kulit, kaos oblong, sepatu boots dan rambut mohak yang di cat warna-warna terang yang sering mempunyai kesan seperti orang yang nakal atau orang yang ingin bertengkar.

Masalah yang muncul pada anak punk adalah keinginan mereka untuk hidup bebas dari lingkungan yang mereka rasakan mengambil alih hidup mereka, selain itu dengan kondisi anak punk dengan banyak persepsi negative dan juga kegiatan negative yang dilakukan anak-anak punk ini seperti, mabuk-mabukan, ngelem, memakai obat-obatan terlarang, seks bebas dan sebagainya, membuat mereka sering terkena rajia kemudian ditangkap dan berurusan dengan pihak-pihak penegak hukum yang berwenang. Memilih hidup dijalan menjadi anak jalanan dan menjadi anak punk bukanlah kemauan setiap anak melainkan keadaan yang memaksanya harus menjadi seperti itu. Banyak factor-faktor yang menyebabkan anak-anak ini memilih menjadi anak punk dan mengabaikan Pendidikan yang seharusnya mereka tempuh dibangku sekolah dan malah memilih mencari uang dengan cara mengamen di lampu-lampu merah dan kadang juga

⁸ <https://mediabudayaindonesia.com/news/show/0509202226-kepedulian-pendidikan-terhadap-anak-punk-jalanan-sangat-di-butuhkan>

meminta belas kasih orang guna mencukupi hidupnya di jalan. persoalan-persoalan yang dihadapi anak punk merupakan kemampuan untuk mendapatkan kesempatan dibidang Pendidikan yang relevannya sangat rendah. Ini disebabkan karena kurangnya kebutuhan ekonomi. Banyak sebgaiian anak punk yang berasal dari keluarga yang ekonominya rendah. Kemudian motifasi belajar yang lemah. Lingkungan yang didominasi dengan anak-anak yang putus sekolah menyebabkan munculnya pendapat dikalangan anak punk bahwa mereka tidak bisa mendapatkan Pendidikan administratif. Kemudian yang terakhir fungsi kontrol tidak dilakukan oleh keluarga, masyarakat atau pemerintah. Kondisi ini terjadi karna masing-masing sibuk dengan aktifitasnya.⁹

Masalah anak punk menunjukan bahwa kapasitas pemerintah tidak berbanding lurus dengan peningkatan masalah anak. Peningkatan kemiskinan juga menjadi factor yang mempengaruhi sekolah anak jalanan. Penanganan anak jalanan memiliki tujuan, mencegah dan mengantisipasi tumbuh dan menyebarnya komunitas anak jalanan dari eksploitasi oleh Sebagian orang. Mendidik dan membudayakan anak jalanan agar hidup mandiri secara ekonomi dan sosial, terdidik sepenuhnya serta meningkatkan peran dan kesadaran masyarakat lokal.

Dalam permasalahan jaminan pendidikan anak jalanan atau punk, islam jauh hari telah memberikan solusi, apalagi islam pelopor hal tersebut dengan memberengus stigma masyarakat jahiliyah kepada anak. Islam menjamin hak hidup kepada anak, menjamin hak penyusuan anak, menjamin hak pengasuhan anak, hak nafkah pada anak, hak pendidikan, kesehatan serta jaminan hak keamanan pada anak. Bersamaan dengan ketidaktahuannya

⁹ Syagaf Abdul Basit, Tinjauan Yuridis Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Dalam Perlindungan Anak Jalanan, *skripsi* (Puwekerto: Universitas Nahdatul Ulama, 2011), hlm. 3.

anak juga memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dan juga ilmu pengetahuan supaya berguna dalam kehidupan orang banyak dan beribadan kepada tuhan¹⁰.

Penyelenggaraan jaminan hak pendidikan anak merupakan pilar penting bagi upaya meningkatkan derajat manusia dan kemajuan peradaban manusia yang dalam islam dikenal *hifzh aql* (pemeliharaan akal). Pendidikan sebagai hak anak mengandung pengertian bahwa kewajiban pertama berada di pundak keluarga khususnya orang tua pemerintah dan seluruh umat Islam. Islam sangat benci kepada orang tua yang buruk sikapnya terhadap anak, seperti menelantarkan dan mengabaikan pendidikan anak, buruk dan rusaknya anak sebagaimana besar disebabkan oleh tingkah laku orang tuanya. Oleh sebab itu orang tua sangat peran penting dalam hal pendidikan anaknya.

Islam dengan kaidah-kaidah hukum yang menyeluruh serta prinsip-prinsip pendidikannya yang langgeng, telah meletakkan keperibadian anak dari sisi kaidah, akhlak, fisik, akal, mental dan sosialnya. Islam telah mengajarkan bahwa pendidikan bagi setiap manusia adalah hal yang sangat penting, setiap orang diwajibkan untuk menuntut ilmu sampai akhir hayat. Yang mana telah diriwayatkan dalam surat Al-Mujadilah ayat 11.

Berdasarkan pengertian diatas terlihat betapa Al-Qur'an mengingatkan setiap muslim dalam mendidik anak agar senantiasa memperhatikan aspek iman dan moral agama sebagai landasan sikap perilaku setiap anak. Dalam islam, setiap anak berhak mendapat pendidikan apapun itu status sosialnya, berapapun umurnya termasuk juga anak-anak punk yang hidup dijalanan.

Untuk melindungi hak pendidikan anak punk ini negara atau pemerintah (daulah) sebagai pengemban amanat publik

¹⁰ Baharudin Lopa, *Al-Qur'an dan Hak-Hak Asasi Manusia*. (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1996) hlm. 80.

(ummat) tidak boleh melarang atau menghalangi seseorang untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Sebaiknya pemerintah wajib menyediakan, memfasilitasi dan menjamin hak setiap anak jalanan atau punk terpenuhi haknya dalam hal pendidikan yang layak, bermutu untuk mengembangkan minat dan bakat mereka. Berdasarkan latar belakang yang singkat dari penulis, maka penulis tertarik untuk perlu melakukan penelitian lebih jauh tentang *“kewenangan pemerintah daerah dalam melindungi hak atas pendidikan anak punk di kabupaten Indramayu”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang kasus penelitian diatas, maka peneliti menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan pemerintah daerah dalam melindungi hak pendidikan anak punk di Kabupaten Indramayu?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap kewenangan pemerintah daerah dalam melindungi hak pendidikan anak punk di Kabupaten Indramayu?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah mencari jawaban atas permasalahan berdasarkan rumusan yang telah dipaparkan oleh peneliti yaitu:

1. Untuk menganalisis kewenangan pemerintah daerah dalam hal melindungi hak pendidikan bagi anak punk di Kabupaten Indramayu.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan tinjauan hukum islam terhadap kewenangan pemerintah daerah dalam melindungi hak pendidikan bagi anak punk di Kabupaten Indramayu.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Secara teoritis

- a. Sesuai dengan tujuan dari penelitian ini, maka secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi peneliti selanjutnya dalam mengkaji tentang hak pendidikan untuk anak punk dan memperbanyak bahan pustaka pada perpustakaan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang berupa hasil penelitian dalam bidang hukum.
- b. Selain itu penelitian ini berguna bagi pihak-pihak terkait dalam hal menambah informasi maupun referensi khususnya terkait dengan hak pendidikan pendidikan untuk anak punk.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi penulis, penulis berharap penelitian ini dapat membantu menambah pengetahuan peneliti mengenai kewenangan dan hak pendidikan untuk anak punk.
- b. Bagi masyarakat umum diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan serta informasi tentang anak khususnya hak pendidikan bagi anak punk.

E. Penegasan Istilah

1. Pemerintah Daerah

Pemerintahan daerah adalah pimpinan yang disebut bupati, bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimoin melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintah daerah juga berperan penting dalam menyelenggarakan pendidikan dasar, yaitu terselenggaranya pendidikan dasar secara baik dan pemerintah menjamin dalam perlindungan dan pengasuhan anak dengan tetap memperhatikan hak-hak yang

diberikan oleh orang tua atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab atas anak.¹¹

2. Hak pendidikan Anak

Hak pendidikan merupakan salah satu hak asasi yang mendasar bagi semua manusia, pendidikan sangatlah penting karena dapat mengubah kehidupan seseorang dengan memberikannya kesempatan yang sama untuk mengangkat diri serta keluarga dari kemiskinan. Dilansir dari *Rigt to Education Initiative*, pendidikan bukanlah keistimewaan namun hak asasi manusia yang harus dipenuhi. Hak atas pendidikan tertuang dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada pasal 31 ayat (1) sampai (5) bahwa “setiap warganegara wajib mengikuti pendidikan”.¹² Pendidikan sebagai hak asasi artinya setiap manusia berhak atas pendidikan dibawah kekuatan hukum tanpa diskriminasi apapun.

3. Anak Punk

Anak punk adalah sekelompok remaja yang prilakunya menyimpang dan tidak sesuai dengan perilaku umum remaja dan menentang kehidupan masyarakat dalam keseimbangan untuk bertindak diluar batas dan tidak teratur menurut kehendaknya. Kelompok ini juga dikenal dari hal fashion yang dikenakan dan tingkal laku yang mereka perlihatkan, seperti potongan rambut mohawk dan diwarnai dengan warna terang, memakai sepatu boots, hiasan rantai, berpakaian hitam, berjaket kulit, jelana jeans ketat dan baju yang lusung.

¹¹ Rini Fitriani, “Peran Penyelenggaraan Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-hak Anak”, *Jurnal Hukum*, Vol. 11, No. 2, Juli-Desember 2016, hlm. 254.

¹² Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan yang sistematis disajikan seluruh data penelitian yang diperoleh. Penyajian data ini dimaksudkan untuk mempermudah dan memperjelas pemahaman pada sekripsi selanjutnya. Pembahasan penelitian ini terdiri dari total lima bab, setiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab untuk menjelaskan data yang disajikan dalam penelitian. Enam bab sistematika pembahasan yaitu:

Bab pertama berisi pendahuluan atau pendahuluan yang memuat uraian dan penjelasan terkait latar belakang, konteks atau masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, indentifikasi terminologi dan sistem pembahasan.

Bab Dua berisi tinjauan Pustaka, termasuk kerangka teori yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Pada bab ini penulis menjelaskan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Kajian teoritis tersebut menjadi landasan pemikiran peneliti ketika menganalisis hasil penelitian. Penelitian terdahulu merupakan Upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya.

Bab Tiga berisi metode penelitian yaitu metode penelitian yang dilakukan peneliti untuk menyajikan data dan informasi mengenai hasil untuk pengembangan penelitian ini. Metode penelitian tersebut meliputi jenis penelitian, metodologi penelitian, lingkungan penelitian keberadaan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan item penelitian.

Bab Empat berisi Hasil Penelitian Bab ini memuat Gambaran umum dan uraian tentang Sejarah Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu, visi, misi, struktur organisasi landasan hukum yang digunakan dalam operasional, dan indikator penelitian, serta gambaran keseluruhan hasil penelitian selamaa ini.

Bab Lima berisi pembahasan yang menjelaskan hasil penelitian dan menjelaskan data yang menjawab permasalahan. Terdapat pembahasan hasil penelitian yang menganalisis kewenangan pemerintah daerah dalam melindungi hak pendidikan anak punk di kabupaten Indramayu.

Bab Enam berisi Kesimpulan dan saran mengenai fenomena tersebut sebagai jawaban atas rumusan masalah. Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti memaparkan segala temuan, saran atau rekomendasi yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang perlindungan hak atas pendidikan anak punk di kabupaten Indramayu.

